



PUTUSAN
Nomor 453 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

GUBERNUR RIAU, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Elly Wardhani, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3364/SKA/2023, tanggal 27 Oktober 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **SYAFRONI UNTUNG, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Nusa Indah, Gang Sibolga, RT 006, RW 005, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis;
2. **AL AZMI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pelajar, RT 003, RW 002, Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis;
3. **RUBY HANDOKO ALIAS AKOK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan A. Yani, RT 004, RW 002, Kota Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis;
4. **SEPTIAN NUGRAHA, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pelajar, RT 003, RW 002, Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis,

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 453 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Patar Pangasian, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Patar Pangasian & Rekan, beralamat di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 049/SK/X/PPR/2023, tanggal 3 Oktober 2023;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penangguhan:

- Mengabulkan permohonan Para Penggugat tentang penundaaan pelaksanaan:
 1. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.7134/IX/2023, tanggal 18 September 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama Syafroni Untung, S.H., dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama Dedi Wansyah Masa Jabatan 2019-2024;
 2. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.7135/IX/2023, tanggal 18 September 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama Al Azmi dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama Mangasa Halomoan Tua Masa Jabatan 2019-2024;

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 453 K/TUN/2024



3. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.7136/IX/2023, tanggal 18 September 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama Ruby Handoko Alias Akok dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama Drs. H. Mukhlis, M.Pd., Masa Jabatan 2019-2024;
 4. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.7137/IX/2023, tanggal 18 September 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama Septian Nugraha, S.E., dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama H. Thamrin Mali, S.H., Masa Jabatan 2019-2024;
- Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan:
1. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.7134/IX/2023, tanggal 18 September 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama Syafroni Untung, S.H., dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama Dedi Wansyah Masa Jabatan 2019-2024;
 2. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.7135/IX/2023, tanggal 18 September 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama Al Azmi dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama Mangasa Halomoan Tua Masa Jabatan 2019-2024;
 3. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.7136/IX/2023, tanggal 18 September 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama Ruby Handoko Alias Akok dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama Drs. H. Mukhlis, M.Pd., Masa Jabatan 2019-2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.7137/IX/2023, tanggal 18 September 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama Septian Nugraha, S.E., dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama H. Thamrin Mali, S.H., Masa Jabatan 2019-2024;

Sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - 2.1. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.7134/IX/2023, tanggal 18 September 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama Syafroni Untung, S.H., dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama Dedi Wansyah Masa Jabatan 2019-2024;
 - 2.2. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.7135/IX/2023, tanggal 18 September 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama Al Azmi dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama Mangasa Halomoan Tua Masa Jabatan 2019-2024;
 - 2.3. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.7136/IX/2023, tanggal 18 September 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama Ruby Handoko Alias Akok dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama Drs. H. Mukhlis, M.Pd., Masa Jabatan 2019-2024;
 - 2.4. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.7137/IX/2023, tanggal 18 September 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama Septian Nugraha, S.E., dan Peresmian Pengangkatan Anggota

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 453 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama
H. Thamrin Mali, S.H., Masa Jabatan 2019-2024;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

3.1. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.7134/IX/2023, tanggal
18 September 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama
Syafroni Untung, S.H., dan Peresmian Pengangkatan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama
Dedi Wansyah Masa Jabatan 2019-2024;

3.2. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.7135/IX/2023, tanggal
18 September 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama
Al Azmi dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama Mangasa Halomoan
Tua Masa Jabatan 2019-2024;

3.3. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.7136/IX/2023, tanggal
18 September 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama
Ruby Handoko Alias Akok dan Peresmian Pengangkatan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama
Drs. H. Mukhlis, M.Pd. Masa Jabatan 2019-2024;

3.4. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.7137/IX/2023, tanggal
18 September 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama
Septian Nugraha, S.E., dan Peresmian Pengangkatan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama
H. Thamrin Mali, S.H., Masa Jabatan 2019-2024;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi/mengembalikan kedudukan
Penggugat pada jabatan yang semula sebagai anggota DPRD Kabupaten
Bengkalis;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 453 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Objek gugatan Para Penggugat tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara belum bersifat final;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 38/G/2023/PTUN.PBR, tanggal 5 Januari 2024, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 27/B/2024/PT.TUN.MDN, tanggal 1 April 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 April 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 April 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 17 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 17 April 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 38/G/2023/PTUN.PBR, yang diputuskan tanggal 5 Januari 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 27/B/2024/PT.TUN.MDN, yang diputuskan tanggal 1 April 2024;
3. Mengadili sendiri dengan amarnya berbunyi: menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvanketelijke verklard*) dan/atau menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 453 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 30 April 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan pemberhentian Para Penggugat (Para Termohon Kasasi) sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkalis adalah karena Para Penggugat (Para Termohon Kasasi) diberhentikan sebagai anggota Partai Golongan Karya;
- Bahwa perselisihan mengenai pemberhentian Para Penggugat (Para Termohon Kasasi) dari keanggotaan partai belumlah selesai, karena Para Penggugat (Para Termohon Kasasi) masih menempuh upaya litigasi di Pengadilan Negeri Bengkalis oleh karenanya objek sengketa *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 405 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mensyaratkan pemberhentian anggota DPRD sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis Hakim II, Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat (Pemohon Kasasi) dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* pada hakekatnya merupakan kewenangan partai politik;
- Bahwa menilai substansi pokok pemberhentian Para Penggugat (Para Termohon Kasasi) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yaitu

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 453 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat (Para Termohon Kasasi) diberhentikan sebagai anggota Partai Golongan Karya karena Para Penggugat (Para Termohon Kasasi) telah menjadi anggota partai politik lain;

- Bahwa seharusnya Para Penggugat (Para Termohon Kasasi) terlebih dahulu harus menempuh penyelesaian internal melalui Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa *“(2) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”*;
- Bahwa setelah melalui Mahkamah Partai tidak tercapai penyelesaian, barulah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadili sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa *“Pengadilan Negeri berwenang menyelesaikan perselisihan partai politik dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 tidak tercapai”*. Bahwa pemberhentian Para Penggugat (Para Termohon Kasasi) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi *juncto* Pasal 5 ayat (3) huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi *juncto* Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu *juncto* Pasal 5 ayat (3) huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 453 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Bahwa Tergugat (Pemohon Kasasi) dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bukan dalam lingkup pemerintahan oleh karenanya gugatan Para Penggugat (Para Termohon Kasasi) tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 3 Tahun 2009, Majelis Hakim memutuskan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GUBERNUR RIAU**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 453 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 453 K/TUN/2024